



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto Nomor 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

Laman www.kepulauanselayarkab.go.id, Pos-el Itda@kepulauanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 03/100.3.3/I/TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2026**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pos Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu pejabat yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan;
 - bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;

- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 827);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 380/900.1.13/XII/2025/Adm.Pemb. tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan meliputi:
 - 1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

- 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800422 199912 1 003

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 03/100.3.3/I/TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026**

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO. | NAMA PPTK | KEGIATAN/SUB.KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | NAMA : AGUSTIAWAN, S.T. NIP : 19830818 201503 1 002 JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PANGKAT : PENATA, III/c | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.664.537.000,00 4.000.000,00 128.725.000,00 309.693.100,00 85.760.000,00 |



| NO. | NAMA PPTK | KEGIATAN/SUB.KEGIATAN | | JUMLAH ANGGARAN (Rp) |
|-----------|--|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.120.000,00 |
| | | 7 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.500.000,00 |
| | JUMLAH | | 7 | 5.210.335.100,00 |
| 02 | NAMA : ANDI ISNAWATI, S.E. NIP : 19840626 201407 2 005 JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, TINDAK LANJUT, DAN EVALUASI PANGKAT : PENATA, III/c | | PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL | |
| | | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 43.088.000,00 |
| | | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 189.975.000,00 |
| | | 3 | Reviu Laporan Kinerja | 98.212.000,00 |
| | | 4 | Reviu Laporan Keuangan | 28.001.000,00 |
| | | 5 | Pengawasan Desa | 108.518.000,00 |
| | | 6 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 50.486.500,00 |
| | | | PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU | |
| | | 7 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 14.280.000,00 |
| | | 8 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 142.272.000,00 |
| | JUMLAH | | 8 | 674.832.500,00 |

| NO. | NAMA PPTK | KEGIATAN/SUB.KEGIATAN | | JUMLAH ANGGARAN (Rp) |
|-----|---------------|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | 11 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 30.553.000,00 |
| | | 12 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 9.861.000,00 |
| | JUMLAH | | 12 | 69.736.000,00 |
| | TOTAL | | 27 | 5.954.903.600,00 |

INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800422 199912 1 003